



WALI KOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA SURABAYA
NOMOR 29 TAHUN 2025

TENTANG

PENCEGAHAN, PELAPORAN, DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURABAYA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya yang memiliki integritas serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka perlu adanya komitmen dan upaya yang nyata dalam melakukan pencegahan, pelaporan, dan pengendalian gratifikasi;
 - b. bahwa agar upaya pencegahan dan pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya dapat dilaksanakan dengan baik, terarah, dan terpadu, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;
 - c. bahwa guna penyesuaian ketentuan terkait pelaporan gratifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi, sehingga Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, perlu ditinjau kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pencegahan, Pelaporan, dan Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
9. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
11. Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 51 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 774);
12. Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 55 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 55 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENCEGAHAN, PELAPORAN, DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Surabaya.
4. Inspektur adalah Inspektur Kota Surabaya.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Pegawai Pemerintah Kota Surabaya yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara dan non-Aparatur Sipil Negara yang bekerja pada instansi di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
7. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, meliputi uang, barang, rabat, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
8. Pengendalian Gratifikasi adalah suatu sistem yang bertujuan untuk mengendalikan penerimaan/penolakan gratifikasi secara transparan dan akuntabel melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif badan pemerintahan, dunia usaha dan masyarakat untuk membentuk lingkungan pengendalian gratifikasi.
9. Unit Pengendalian Gratifikasi Kota Surabaya yang selanjutnya disingkat UPG adalah unit yang bertanggung jawab untuk menjalankan fungsi pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Pelapor Gratifikasi yang selanjutnya disebut Pelapor adalah Pegawai yang menerima/menolak gratifikasi dan mengisi formulir gratifikasi sesuai prosedur dan kemudian melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau melalui Unit Pengendalian Gratifikasi.

11. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
12. Pemberi Gratifikasi adalah para pihak baik perseorangan, sekelompok orang, badan hukum atau lembaga yang memberikan gratifikasi kepada penerima gratifikasi.
13. Laporan Gratifikasi adalah dokumen yang berisi informasi lengkap penerimaan/penolakan gratifikasi yang dituangkan dalam Formulir Pelaporan Gratifikasi oleh Pelapor Gratifikasi.
14. Penerima Gratifikasi adalah Pegawai yang menerima Gratifikasi.
15. Formulir Pelaporan Gratifikasi adalah lembar isian yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam bentuk elektronik atau non elektronik untuk melaporkan penerimaan/penolakan gratifikasi.
16. Konflik Kepentingan adalah kondisi dari Pegawai yang patut diduga memiliki kepentingan pribadi dan dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas atau kewenangannya secara tidak patut.
17. Berlaku umum adalah suatu kondisi bentuk pemberian yang diberlakukan sama dalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai untuk semua peserta dan memenuhi prinsip kewajaran.
18. Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi Pegawai dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatannya.
19. Kurs Tengah Bank Indonesia adalah nilai tukar valuta asing dengan mata uang Rupiah yang didapatkan dari rata-rata kurs jual dan kurs beli pada hari tertentu.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pegawai dalam memahami, mengendalikan, dan mengelola Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:
- a. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Pegawai tentang Gratifikasi;
 - b. meningkatkan kepatuhan Pegawai terhadap ketentuan Gratifikasi;
 - c. menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - d. membangun integritas Pegawai yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
 - e. meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan layanan di Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Prinsip Umum Pencegahan, dan Pengendalian
Gratifikasi

Pasal 3

- (1) Setiap Pegawai wajib menolak pemberian Gratifikasi dalam bentuk uang, barang, jasa, maupun bentuk lainnya yang berhubungan dengan jabatannya dan/atau berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
- (2) Pemberian Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan/atau berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Gratifikasi yang diterima:
 - a. terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat diluar penerimaan yang sah;
 - b. terkait dengan proses penyusunan anggaran diluar penerimaan yang sah;
 - c. terkait dengan tugas dalam proses pemeriksaan, audit, monitoring, dan evaluasi diluar penerimaan yang sah;
 - d. terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas diluar penerimaan yang sah;
 - e. terkait dengan proses penerimaan/promosi/mutasi Pegawai diluar penerimaan yang sah;
 - f. terkait dengan proses komunikasi, negosiasi, dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangannya;

- g. sebagai akibat dari perjanjian kerja sama/kontrak/kesepakatan yang dalam kedudukan pelaksanaan tugas dan kewajibannya dengan pihak lain;
- h. sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama, atau setelah proses pengadaan barang dan jasa;
- i. hadiah atau souvenir selama kunjungan dinas yang tidak berlaku secara umum dan diatas nilai kewajaran;
- j. merupakan fasilitas hiburan, fasilitas wisata, voucher, diskon yang diduga berhubungan dengan jabatan, tugas, dan/atau kewajibannya; dan/atau
- k. merupakan upaya dalam rangka mempengaruhi kebijakan/keputusan/perlakuan pemangku kewenangan.

Pasal 4

Setiap Pegawai dilarang memberikan Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan/atau berlawanan dengan kewajiban tugasnya.

BAB III UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Pasal 5

- (1) Dalam rangka melaksanakan pencegahan dan pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah, dibentuk UPG.
- (2) Susunan keanggotaan UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 6

UPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas:

- a. mempersiapkan perangkat aturan, petunjuk teknis, dan kebutuhan lain yang sejenis untuk mendukung penerapan pengendalian Gratifikasi;
- b. menerima, menganalisa, dan mengadministrasikan laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi dari Pelapor;
- c. meneruskan laporan penerimaan/penolakan Gratifikasi kepada KPK;
- d. melaporkan rekapitulasi laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi secara periodik kepada KPK;
- e. menyampaikan hasil pengelolaan laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian Gratifikasi kepada Wali Kota;

- f. melakukan sosialisasi aturan Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- g. melakukan pemeliharaan barang Gratifikasi sampai dengan adanya penetapan status barang tersebut; dan
- h. melakukan koordinasi dengan KPK dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi penerapan pengendalian Gratifikasi di daerah.

BAB IV PROSEDUR LAPORAN DAN PENETAPAN GRATIFIKASI

Bagian Kesatu Laporan Gratifikasi

Pasal 7

- (1) Setiap Pegawai yang menerima/menolak Gratifikasi wajib melaporkan Gratifikasi.
- (2) Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Penerima Gratifikasi berupa Nomor Induk Kependudukan, nama, alamat lengkap, dan nomor telepon;
 - b. informasi Pemberi Gratifikasi;
 - c. jabatan penerima Gratifikasi;
 - d. tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi;
 - e. uraian jenis Gratifikasi yang diterima/ditolak;
 - f. nilai Gratifikasi yang diterima/ditolak;
 - g. kronologis peristiwa penerimaan/penolakan Gratifikasi; dan
 - h. bukti, dokumen, atau data pendukung terkait laporan Gratifikasi.
- (3) Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis menggunakan sarana elektronik atau nonelektronik dengan mengisi Formulir Pelaporan Gratifikasi.
- (4) Penyampaian Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan cara:
 - a. disampaikan kepada UPG dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal gratifikasi diterima/ditolak; atau

- b. disampaikan secara langsung kepada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal gratifikasi diterima/ditolak.
- (5) UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meneruskan Laporan Gratifikasi yang diterima kepada KPK dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal Laporan Gratifikasi diterima.

Pasal 8

- (1) Dalam hal objek Gratifikasi berupa makanan dan/atau minuman yang mudah rusak, objek Gratifikasi dapat ditolak untuk dikembalikan oleh Pelapor atau UPG kepada pemberi Gratifikasi.
- (2) Dalam hal Gratifikasi berupa makanan dan/atau minuman yang mudah rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditolak untuk dikembalikan kepada pelapor, objek Gratifikasi dapat disalurkan sebagai bantuan sosial.
- (3) UPG memberitahukan kepada KPK terkait dengan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 9

- (1) Kewajiban untuk melaporkan penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dikecualikan terhadap jenis Gratifikasi sebagai berikut:
- a. pemberian dalam keluarga, yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, anak angkat/wali yang sah, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu dan keponakan, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan;
 - b. keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi, atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;
 - c. manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian, atau organisasi yang sejenis berdasarkan keanggotaan yang berlaku secara umum;
 - d. perangkat atau perlengkapan yang diberikan kepada peserta dalam kegiatan kedinasan seperti seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan sejenis, yang berlaku umum;
 - e. hadiah tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, yang dimaksudkan sebagai alat promosi atau sosialisasi yang menggunakan logo atau pesan sosialisasi, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan dan berlaku umum;

- f. hadiah, apresiasi atau penghargaan dari kejuaraan, perlombaan, atau kompetisi yang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan;
- g. penghargaan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. hadiah langsung/undian, diskon/rabat, *voucher*, *point rewards*, atau suvenir yang berlaku umum dan tidak terkait kedinasan;
- i. kompensasi atau honor atas profesi diluar kegiatan kedinasan yang tidak terkait dengan tugas dan kewajiban, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan dan tidak melanggar peraturan/kode etik pegawai/pejabat yang bersangkutan;
- j. kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan seperti honorarium, transportasi, akomodasi, dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam standar biaya yang berlaku di instansi penerima Gratifikasi sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat konflik benturan kepentingan, dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi penerima;
- k. karangan bunga sebagai ucapan yang diberikan dalam acara seperti pertunangan, pernikahan, kelahiran, kematian, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya, pisah sambut, pensiun, atau promosi jabatan;
- l. pemberian terkait dengan pertunangan, pernikahan, kelahiran, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap pemberi;
- m. pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh diri penerima Gratifikasi, suami, istri, anak, bapak, ibu, mertua, dan/atau menantu penerima Gratifikasi sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan, dan memenuhi kewajiban atau kepatutan;
- n. pemberian sesama rekan kerja dalam rangka pisah sambut, pensiun, mutasi jabatan, atau ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya paling banyak senilai Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan;

- o. pemberian sesama rekan kerja yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, dan tidak terkait kedinasan paling banyak senilai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
 - p. pemberian berupa hidangan atau sajian yang berlaku umum; dan
 - q. pemberian cendera mata/plakat kepada instansi dalam rangka hubungan kedinasan dan kenegaraan, baik di dalam negeri maupun luar negeri sepanjang tidak diberikan untuk individu Pegawai.
- (2) Dalam hal penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima bukan dalam bentuk uang, penerimaan tersebut dihitung berdasarkan harga pasar pada saat pemberian.
- (3) Dalam hal penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk valuta asing, penerimaan tersebut dihitung berdasarkan Kurs Tengah Bank Indonesia pada tanggal penerimaan.

Bagian Kedua Penetapan Gratifikasi

Pasal 10

- (1) Penetapan status kepemilikan Gratifikasi ditetapkan oleh KPK berupa:
- a. Gratifikasi milik Penerima; atau
 - b. Gratifikasi milik Negara.
- (2) Terhadap gratifikasi yang telah ditetapkan berstatus milik penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, UPG menindaklanjuti dengan hal-hal sebagai berikut:
- a. apabila pelaporan telah disertai dengan penyerahan uang dan/atau barang, maka UPG berkoordinasi dengan Pelapor untuk dapat mengambil kembali uang dan/atau barang di kantor UPG atau kantor KPK; dan
 - b. apabila pelaporan tidak disertai dengan penyerahan uang dan/atau barang, maka UPG menyampaikan kepada pelapor perihal status kepemilikan gratifikasi bahwa uang dan/atau barang tersebut dapat dimanfaatkan oleh Pelapor.

- (3) Apabila uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tidak diambil oleh pelapor dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Gratifikasi ditetapkan milik penerima, objek Gratifikasi diserahkan kepada negara untuk kemanfaatan publik serta diinformasikan kepada pelapor secara patut.
- (4) Terhadap gratifikasi yang telah ditetapkan berstatus milik Negara, UPG menindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, UPG menindaklanjuti dengan hal-hal sebagai berikut:
 - a. apabila pelaporan telah disertai dengan penyerahan uang dan/atau barang, maka UPG berkoordinasi dengan KPK agar uang dan/atau barang tersebut disalurkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. apabila pelaporan gratifikasi tidak disertai dengan penyerahan uang dan/atau barang, maka Pelapor wajib menyampaikan Gratifikasi secara langsung kepada KPK atau melalui UPG;
 - c. penyerahan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, merupakan kewajiban Pelapor dan wajib disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penetapan status kepemilikan Gratifikasi menjadi Gratifikasi milik Negara; dan
 - d. UPG berkoordinasi lebih lanjut dengan KPK terkait mekanisme penyerahan Gratifikasi yang ditetapkan status kepemilikannya menjadi Gratifikasi milik Negara.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Inspektur bertanggung jawab atas pengawasan pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Inspektur melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Wali Kota.

Pasal 12

- (1) Setiap orang yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap Peraturan Wali Kota ini dapat melaporkan kepada UPG baik secara langsung maupun melalui pos dan/atau e-mail Sekretariat UPG.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijamin kerahasiaannya oleh UPG.

Pasal 13

Pimpinan Perangkat Daerah wajib melaksanakan sosialisasi pencegahan, pelaporan, dan pengendalian Gratifikasi termasuk menyampaikan laporan kegiatan yang berindikasi gratifikasi di wilayah kerjanya.

BAB VI PERLINDUNGAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 14

- (1) Pelapor berhak mendapatkan perlindungan hukum, yaitu:
 - a. perlindungan dari tindakan balasan atau perlakuan yang bersifat administratif kepegawaian yang tidak objektif dan merugikan pelapor, namun tidak terbatas pada penurunan peringkat jabatan, penurunan penilaian kinerja pegawai, usulan pemindahan tugas/mutasi atau hambatan karir lainnya;
 - b. pemindahtugasan/mutasi bagi Pelapor dalam hal timbul intimidasi atau ancaman fisik;
 - c. bantuan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - d. kerahasiaan identitas.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan terhadap Pelapor.
- (3) Pemerintah Daerah dilarang memberi perlakuan diskriminatif atau tindakan yang merugikan Pelapor.
- (4) Pelapor dapat meminta perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau instansi lain yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal terdapat ancaman fisik dan/atau psikis.

Pasal 15

Pegawai yang mematuhi ketentuan pengendalian Gratifikasi dapat diberikan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII SANKSI

Pasal 16

Pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 41), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 30 Juni 2025

WALI KOTA SURABAYA

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan Di

Diundangkan Di Surabaya
Pada Tanggal 30 Juni 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Rachmad Basari SE., MM., CGCAE.
Pembina Utama Madya
NIP 19690323 199602 1 001

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2025 NOMOR 29

	Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA Dr. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. NIP. 197803072005011004
--	--